



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN,  
PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN  
TUKANG GIGI DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



**NURAZIZAH SIREGAR**  
**NIM. 11820720294**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2023 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Penegakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi Di Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : Nurazizah Siregar

NIM : 11820720294

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Juni 2023**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Piri Pirmansyah, S.H.,M.H

  
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H.,M.H

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurazizah Siregar  
 NIM : 11820720294  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 31 Oktober 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua  
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
 Irtan Ridha, S.H., M.H.

Penguji I  
 Firdaus, S.H., M.H

Penguji II  
 Musrifah, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M. Ag**  
 NIP. 197410062003011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

bertandatangan di bawah ini:

Nurazizah Siregar

: 11820720294

: Marpoyan, 12 Juni 2000

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

**: PENEGAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI DI KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



NUKAZIZAH SIREGAR

NIM:11820720294

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nurazizah Siregar, (2023): Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi Di Kota Pekanbaru**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis atas banyaknya tukang gigi di Kota Pekanbaru tidak memiliki izin. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Adapun subjek dari penelitian ini ialah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, tukang gigi yang menawarkan jasa di Kota Pekanbaru, ketua Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kota Pekanbaru, dan pasien tukang gigi.

Berdasarkan hasil penelitian banyaknya tukang gigi yang tidak memiliki izin aktif masih beroperasi menandakan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi khususnya mengenai perizinan belum dilaksanakan secara efektif di Kota Pekanbaru. Wilayah Kota Pekanbaru yang luas, SDM yang kurang, tidak adanya pembinaan atau edukasi tentang perizinan tukang gigi, sarana dan prasarana yang kurang adalah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru menurut Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Sementara itu tidak adanya sanksi yang tegas terkait perizinan tukang gigi, tidak adanya perbedaan tukang gigi berizin ataupun tidak berizin, kurangnya perhatian pemerintah terkait adalah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru menurut Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menurut Tukang Gigi yang menawarkan jasa di Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci: Perizinan, Pelaksanaan Peraturan, Tukang Gigi, Permenkes**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhamad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI DI KOTA PEKANBARU”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Mama tercinta, Anuar Siregar dan Ermawati yang berjasa dalam mendidik dan membesarkan penulis dari dalam kandungan hingga dewasa dan selalu memberikan kasih sayang tiada henti sampai saat ini, serta yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1)
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL selaku sekretaris jurusan Ilmu hukum
5. Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi I dan Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan juga arahan yang berharga selama penulisan skripsi ini.
6. Firdaus, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Teman-teman kelas IHJ dan seluruh teman-teman seangkatan yang telah berjuang bersama-sama untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bermanfaat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 19 Juni2023

Penulis

Nurazizah Siregar



UIN SUSKA RIAU




**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Teori Penegakan Hukum .....	9
B. Teori Penindakan Hukum Pemerintah.....	17
C. Teori Perizinan .....	19
D. Teori Pengawasan.....	27
E. Teori Profesi .....	31
F. Penelitian Terdahulu.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
E. Informan Penelitian .....	42
F. Sumber Data .....	45
G. Teknik Pengumpulan Data .....	46
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pelaksanaan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi Di Kota Pekanbaru.....	50
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Izin Pekerjaan Tukang Gigi Di Kota Pekanbaru.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR TABEL**

Tabel III. 1	Informan Penelitian .....	44
Tabel IV. 1	Jumlah Tukang Gigi di Wilayah Kota Pekanbaru .....	53
Tabel IV. 2	Status Izin Anggota Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kota Pekanbaru .....	54
Tabel IV. 3	Asal Responden Tukang Gigi .....	55
Tabel IV. 4	Pengetahuan Tukang Gigi Terkait Prosedur Pengurusan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi .....	58
Tabel IV. 5	Pendapat Tukang Gigi Terkait Kemudahan Dalam Mengurus Izin Pekerjaan Tukang Gigi .....	67
Tabel IV. 6	Pendapat Responden Tukang Gigi Terkait Pengawasan Pemerintah .....	70
Tabel IV. 7	Asal Responden Pasien Tukang Gigi di Wilayah Kota Pekanbaru .....	72
Tabel IV. 8	Pendapat Responden Pasien Tukang Gigi Terkait Pengetahuan Perizinan Tukang Gigi .....	73

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan dewasa ini. Bagi pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan bersama atau umum dalam melaksanakannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal semua rakyat dengan mengikut sertakan semua lapisan masyarakat dalam setiap usaha kesehatan, oleh sebab itu kita harus sadar betul setiap warga negara berhak mendapatkan ataupun memperoleh derajat kesehatan yang maksimal.<sup>1</sup>

Penanganan yang tepat untuk mencegah ataupun menangani masalah pada kesehatan gigi dan mulut harus menggunakan ahlinya yaitu Dokter Gigi. Dokter Gigi dipercaya atau di yakini mampu untuk melakukan penyembuhan kesehatan gigi dan mulut. Namun, yang menjadi persoalan di masyarakat, adalah karena perawatan ke Dokter Gigi tidak cukup atau tidak terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah kebawah. Dengan adanya keberadaan Tukang Gigi menjadi alternatif pengobatan bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah.

Pada dasarnya tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.<sup>2</sup> Pasal 2 Ayat (1)

<sup>1</sup> R. Abdul Djamili dan Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, (Jakarta: Abardin, 2013), h. 128

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, Pasal 1 Ayat (1)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menjelaskan bahwa semua Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi.<sup>3</sup> Surat Izin berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Dalam melaksanakan pekerjaannya tukang gigi mempunyai standar. Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan standar pekerjaan tukang gigi.<sup>4</sup> Tukang gigi dalam melakukan pekerjaan tukang gigi dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun Langkah awal bagi pemerintah yang berwenang dalam mengatur keberadaan tukang gigi adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut mengatur tentang tata cara pendaftaran serta pemberian izin dalam melakukan pekerjaan tukang gigi, peraturan ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan bahwa pada saat itu di Indonesia masih

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, Pasal 2 Ayat (1)

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, Pasal 7 Ayat (1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau**

banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang diperlukan dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kewenangan dan kemampuannya yang dikhawatirkan dapat membahayakan dan merugikan kesehatan masyarakat.<sup>5</sup>

Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 mengenai perizinan tukang gigi ini sempat dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pencabutan tersebut berakibat pada tidak diberikannya izin berpraktek maupun memperpanjang izin praktek tukang gigi. Pencabutan tersebut didasarkan pada Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 akhirnya memberikan perubahan pemaknaan pada Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran sehingga berakibat membatalkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/PER/MENKES/V/1989

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 73, Ayat (2)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang tidak memperpanjang atau tidak memberikan izin kepada tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap untuk memberikan izin kembali kepada tukang gigi selagi masih memiliki izin dari pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pro dan kontra dari kalangan tukang gigi, dokter gigi bahkan dari masyarakat luas. Dengan adanya putusan tersebut jasa tukang gigi bisa buka praktik kembali dengan mentaati apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, adapun di sisi lain dokter gigi masih memiliki kekhawatiran dan tidak sedikit dari masyarakat yang memiliki kepercayaan sepenuhnya pada tukang gigi dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat banyak menggunakan jasa tukang gigi dalam merawat dan mengobati masalah gigi mereka.

Dengan uji materil Mahkamah Konstitusi yang tetap memberikan izin dengan pekerja tukang gigi dengan membatalkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011. Karna Mahkamah Konsitusi mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup sejatra lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis di Kota Pekanbaru ditemui sekitar 80 tukang gigi yang tersebar di wilayah Kota Pekanbaru, jumlah tersebut

<sup>7</sup> Muhammad Sadi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), h. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup banyak, bahkan kemungkinan lebih dari jumlah tersebut, karena ada tukang gigi yang bisa mendapatkan panggilan dari rumah ke rumah tanpa membuka tempat praktek tetap. Sedangkan berdasarkan hasil pra-riset penulis hanya terdapat kurang dari 40 tukang gigi yang mempunyai izin dari pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu sekitar kurang dari 50%.

Ibu “M.A” membuka jasa yang tukang gigi untuk sekitaran wilayah Jalan Rambutan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Ibu “M.A” juga membuka jasa pemanggilan ke rumah. Namun Ibu “M.A” tidak memiliki tempat praktek khusus untuk melakukan jasa tukang gigi, dan tidak memiliki izin pekerjaan tukang gigi. Ibu “M.A” menjelaskan bahwa untuk mempunyai izin terlalu banyak yang harus disiapkan kemudian ditakutkan mengeluarkan uang yang tak sedikit, oleh karena itu Ibu “M.A” tidak mengurus izin.<sup>8</sup>

Sementara itu, bapak “I” yang mempunyai tempat praktek tukang gigi di Jalan Arjuna, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru menjelaskan bahwasanya pernah ingin mengurus izin agar konsumen lebih percaya, namun niat itu diurungkan dikarenakan prosedur yang bapak “I” anggap cukup sulit, kemudian menurutnya Ia telah lama membuka jasa tukang gigi, namun sampai saat ini belum menemui masalah dikarenakan membuka praktek tak berizin, oleh karena itu bapak “I” mengurungkan niat untuk mengurus izin.<sup>9</sup>

Pada konsepnya, apabila dalam melakukan pekerjaan tukang gigi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan

<sup>8</sup> Ibu “M.A”, pemilik usaha tukang gigi tak berizin, *wawancara pra-riset*, 23 Februari

<sup>9</sup> Bapak “I”, pemilik usaha tukang gigi tak berizin, *wawancara pra-riset*, 23 Februari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, maka akan dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap. Hukum di sini mempunyai fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup>

Perlunya pelaksanaan penegakan hukum terhadap tukang gigi yang tidak memiliki izin praktik, kurangnya pengetahuan dalam menjalankan tugas yang seharusnya memperhatikan baik buruknya dalam melaksanakan tindakan medis terhadap pasiennya. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tukang gigi akan berakibat fatal terhadap pasien. Oleh karena itu tukang gigi dalam menjalankan prakteknya harus sesuai dengan standar profesi dan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada pasien sebaiknya sesuai dengan kewenangan dan pembatasan yang telah digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan minimal telah mempunyai izin untuk membuka praktik tukang gigi.

Berdasarkan uraian di atas yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini, maka menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI DI KOTA PEKANBARU”**.

<sup>10</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini ialah hanya membahas terkait pelaksanaan izin pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru pada tahun 2023.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kota Pekanbaru, khususnya dalam hal perizinan tukang gigi dan pengawasan terhadap wewenang tukang gigi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.



- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan serta pengawasan terhadap wewenang pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru
  - c. Untuk mengetahui efektivitas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan perizinan jasa tukang gigi
2. Kegunaan Penelitian
    - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kota Pekanbaru, khususnya dalam hal perizinan tukang gigi
    - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi media referensi, pertimbangan serta bahan acuan bagi masyarakat, Dinas Kesehatan, instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait
    - c. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum.<sup>11</sup> Sebagai negara hukum, warga negaranya atau masyarakatnya sengaja atau tidak sengaja harus tunduk pada peraturan-peraturan yang ada. Peraturan-peraturan ini menjadi pegangan bagi masyarakat untuk menentukan perbuatan mana yang dibolehkan dan perbuatan mana yang tidak dibolehkan/dilarang.

Ketika peraturan telah ditetapkan, upaya penegakan hukum perlu dilakukan agar peraturan tersebut benar-benar berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>12</sup>

Pengertian hukum sendiri adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.<sup>13</sup> Adapun pengertian hukum menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Drs E. Utrecht, S.H, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu<sup>14</sup>
- b. Satjipto Rahardjo, hukum dilahirkan bukan untuk hukum itu sendiri, tapi hukum dilahirkan untuk kepentingan dan mencapai kebahagiaan kehidupan manusia.<sup>15</sup>
- c. Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>16</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan secara objek dan subjek dalam arti luas ataupun subjek dalam arti sempit. Penegakan hukum dari sudut objeknya adalah penegakan hukum ditinjau dari segi hukumnya, sementara penegakan hukum ditinjau dari subjek dalam arti luas adalah proses penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Subjek yang dilihat dalam arti sempit adalah upaya

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 50.

<sup>14</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), h.38

<sup>15</sup> Adam Podgorecki dan Christoper J.Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 254

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1983), h. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tersebut dijalankan, apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>17</sup>

Dengan demikian, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### 2. Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya mencakup proses di pengadilan, namun secara lebih luas, dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.<sup>18</sup> Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, namun merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat. Masyarakat harus aktif berperan dalam melakukan penegakan hukum, dan dengan demikian, masyarakat harus memahami hak dan kewajiban.<sup>19</sup>

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.

Masalah pemberlakuan hukum sehingga dapat efektif di masyarakat dalam mendukung terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", makalah ilmiah dari [www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses pada 24 Februari 2023, pukul 17.00 WIB

<sup>18</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 399.

<sup>19</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat, maka ada dua komponen yang harus diperhatikan yaitu:<sup>20</sup>

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat
  - b. Sejauh mana hukum itu berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial “*a tool of social engineering*”
3. Asas Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>21</sup>

Menurut Ahmad Jayus, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan

<sup>20</sup> Mustafa Abdullah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 14

<sup>21</sup> Santoyo, “Penegakan Hukum Indonesia”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8., No. 3., Desember, (2008), h. 199

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.<sup>22</sup>

Menurut Gustav Radbruch bahwa hukum mengandung 3 nilai identitas, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*),
- b. Keadilan (*gerechtigheit*)
- c. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>24</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Akan tetapi kepastian

<sup>22</sup> Komisi Yudisial, "Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum", artikel dari [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum), diakses pada 25 Februari 2023, pukul 15.00 WIB

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996) Cet ke-1, h.145

<sup>24</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), h.23

hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.<sup>25</sup>

Setiap peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Karena kebenaran materiil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formal suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi fondasi bangunan keseluruhan

<sup>25</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastiakn Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", dalam *Jurna Warta edisi*, Januari., ISSN: 1829-7463., (2009), h.62

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara mana diberlakukan.<sup>26</sup>

Asas hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti *asas restitution in integrum*, *lex posterior derogate legi priori*, *equality before the law*, *res judicata pro veritate habetur* dan sebagainya. Asas hukum khusus hanya berfungsi atau berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum perdata, HAN, pidana dan sebagainya yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum yang umum. Misalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam HAN dan sebagainya

Sementara itu, asas dalam hukum tata negara yang ditelusuri dari Undang-Undang Dasar 1945, dapat dijabarkan pikiran dasar yang seharusnya mendasari arah pembentukan dan penegakan hukum positif. Asas tersebut refleksi dari cita hukum Pancasila, mencakup:

- a. Asas pengakuan atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (hukum adat)
- b. Asas pemeliharaan budi pekerti
- c. Asas kedaulatan rakyat
- d. Asas negara hukum
- e. Asas pemerintahan konstitusional;

<sup>26</sup> Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum", dalam *Kertha Wicaksana*, Volume 12., No. 2., (2018), h. 146



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Asas hierarkhi peraturan perundang-undangan,
- g. Asas mengutamakan kemakmuran rakyat

Dalam menegakkan hukum ataupun peraturan, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ditentukan:<sup>27</sup>

- a. Asas kepastian hukum, penyelenggaraan kekuasaan negara mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keadilan dan kepatutan dalam setiap kebijakan
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, bahwa dalam pengendalian penyelenggaraan negara fondasinya berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan
- c. Asas keterbukaan, bahwa penyelenggara negara wajib membuka diri terhadap hak warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi dan rahasia negara
- d. Asas proporsionalitas, bahwa penyelenggara negara mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam melaksanakan otoritas atau kewengannya
- e. Asas profesionalitas, bahwa penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangannya mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3

- f. Asas akuntabilitas, bahwa setiap kebijakan penyelenggara negara dampaknya dipertanggungjawabkan kepada rakyat

## B. Teori Penindakan Hukum Pemerintah

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya kembali dengan penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum harus dilakukan dengan penindakan hukum.<sup>28</sup>

Secara teori, negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.<sup>29</sup>

Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum oleh pemerintah menurut urutan berikut.<sup>30</sup>

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)

<sup>28</sup> Murtir Jeddawi, "Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan", dalam *Pallangga Prati*, Volume 2., No. 1., (2020), h.4

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006), h. 382

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad., *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006), h.. 115



Penindakan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan.<sup>31</sup>

Hukum harus di laksanakan dan di tegakan. Setiap orang menginginkan dapat di tetapkannya hukum terhadap peristiwa konkrit yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus di berlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan, bagaimanapun juga hukum harus ditegakan, sehingga timbul perumpamaan, “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus di tegakan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai.<sup>32</sup>

Sementara itu, pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, setiap Tukang Gigi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa:<sup>33</sup>

- a. Teguran tertulis
- b. Pencabutan izin sementara, dan
- c. Pencabutan izin tetap

Berdasarkan uraian diatas, terhadap tukang gigi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut maka akan dilakukan penindakan oleh pihak yang berwenang, yang berdasarkan kepada Peraturan

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Mengubah, (Yogyakarta: Siberty, 1986), h. 130.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 131

<sup>33</sup> Pasal 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

## Teori Perizinan

### 1. Pengertian Perizinan

Izin menurut definisi, yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, atau tidak melarang.<sup>34</sup> Di dalam kamus istilah hukum izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>35</sup> Pada umumnya sistem izin terdiri dari:<sup>36</sup>

- a. Larangan
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin

Adapun perizinan menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, dalam arti sempit izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah untuk dalam

<sup>34</sup> Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission*, (Bantul: Cv. MFA, 2020) h. 8

<sup>35</sup> HR,Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 18

<sup>36</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h.18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.<sup>37</sup>

- b. E. Utrecht mengartikan, bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>38</sup>
- c. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>39</sup>
- d. Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika. 1993), h. 2

<sup>38</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957), h. 187

<sup>39</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 170

<sup>40</sup> Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Bayumedia Sakti Group, 2004), h. 30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batasbatas tertentu bagi tiap kasus

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

#### 2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang adanya perizinan mempunyai fungsi, yaitu sebagai penertib dan pengatur. Dalam pelaksanaan fungsi penertib, dimaksudkan agar izin yang sudah diberikan tidak bertentangan satu sama lain, seperti kegiatan usaha maupun tempat usaha antara yang satu

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon. *op. cit.*, h. 3

dengan yang lainnya ataupun dengan kegiatan dalam masyarakat, sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>42</sup> Tujuan perizinan dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu:

- a. Sisi pemerintah, melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:
  - 1) Untuk melaksanakan peraturan
  - 2) Sumber pendapatan daerah
- b. Dari sisi masyarakat, adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:
  - 1) Untuk adanya kepastian hukum
  - 2) Untuk adanya kepastian hak
  - 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakantindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin

<sup>42</sup> Andrian Sutedi, *op. cit.*, h. 193

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun motif tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- d. Hendak membagi-bagi benda yang sedikit
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana mengurus harus memenuhi syarat tertentu

#### 3. Bentuk dan Sifat Perizinan

Terdapat istilah lain yang memiliki kemiripan dengan izin, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Izin (vergunning)

Izin merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk

- b. Dispensasi

Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan

<sup>43</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung, 2009), h. 21

<sup>44</sup> Ridwan HR, *op.cit.*, h. 196

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*)

#### c. Lisensi

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan perusahaan dengan izin khusus atau istimewa

#### d. Konsesi

Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali, sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuk penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah<sup>45</sup>

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya:<sup>46</sup>

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.197

<sup>46</sup> Andrian Sutedi, *op.cit.*, h. 174

memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin

- b. Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan
- d. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan
- e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang masa berlakunya relatif pendek
- f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang masa berlakunya relatif lebih lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifat/kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Syarat Perizinan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Namun secara teoritis terdapat asas-asas umum prosedur penetapan ijin yang meliputi:<sup>48</sup>

- a. Permohonan
- b. Acara persiapan dan peran serta
- c. Pemberian keputusan

Keputusan pemerintah atas permohonan ijin yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu permohonan tidak dapat diterima, penolakan izin, dan pemberian izin.<sup>49</sup>

- d. Susunan keputusan

Bagian terpenting dari keputusan perijinan adalah diktum, uraian isi mufakat yang diberikan dengan izin dan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan atau syarat-syarat yang dikaitkan pada izin.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, (Surabaya: UBHARA Press, 2020), h.20

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 21

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 23

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Teori Pengawasan

#### 1. Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak di bawahnya.<sup>51</sup> Lembaga administrasi negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>52</sup> Adapun pengertian pengawasan menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

##### a. Siagian

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan sebuah organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>53</sup>

##### b. Suyamto

Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak

<sup>51</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 27

<sup>52</sup> Daan Sugandha, *Pengantar Administrasi Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Intermedia, 1989), h.152

<sup>53</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa penjelasan pengertian pengawasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan

#### 2. Tujuan Pengawasan

Menurut Leonard White maksud dari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat
- b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan

Arifin Abdul Rahman juga mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, untuk mengetahui apa-apa kelemahan-kelemahan serta kesulitan dan kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan yang salah.<sup>54</sup>

Dengan demikian, tujuan pengawasan ialah untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk dilakukannya perbaikan di masa yang akan datang.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bentuk Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, diantaranya:<sup>55</sup>

#### a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri dan bertindak atas nama pimpinan organisasi

#### b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah, sementara itu pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan.

Adapun macam-macam pengawasan yang dikenal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan
- b. Pengawasan legislatif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah;

<sup>55</sup> Yulianta Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkungan Hidup Administrasi Negara" artikel dari <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>, diakses pada 26 Februari 2023, pukul 20.00 WIB

<sup>56</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya;
- d. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya.

#### 4. Unsur Pengawasan

Muchsan menyatakan bahwa untuk dilakukannya pengawasan diperlukan beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki aparat pengawas
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi
- c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis

<sup>57</sup> Sujamto, *Op.Cit.*, h. 37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Syarat Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat
- c. Pengawasan harus melihat jauh kedepan, untuk memperkirakan situasi yang akan datang, dengan harapan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadi penyimpangan
- d. Pengawasan harus bersifat subjektif
- e. Pengawasan harus fleksibel
- f. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi
- g. Pengawasan harus ekonomis
- h. Pengawasan harus dapat dipahami
- i. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi

**Teori Profesi**

## 1. Pengertian Profesi

Istilah profesi, profesional, profesionalisme sudah sangat sering dipergunakan baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam berbagai

<sup>58</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Buku I Prinsip- Prinsip Sistem Penyelenggaraan Negara*, (Jakarta: Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indoneisa), h. 220

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulisan di media masa, jurnal ilmiah, atau buku teks. Akan tetapi, arti yang diberikan pada istilah-istilah tersebut cukup beragam. Sering kali kata tersebut dipakai untuk menunjuk kepada suatu pekerjaan tetap. Adapun pengertian dari profesi, profesional, dan profesionalisme sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Profesi, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan,kejuruan, dan sebagainya) tertentu.
- b. Profesional, professional bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya
- c. Profesionalisme merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional

Hemat penulis, profesi adalah istilah yang merujuk pada pekerjaan yang mana membutuhkan keahlian, keterampilan ataupun pendidikan dalam menjalankan pekerjaannya, dan seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu disebut dengan professional, serta dalam menjalankan profesinya adanya pembayaran atau upah yang diterima.

#### 2. Ciri-Ciri Profesi

Adapun kriteria untuk menentukan ciri-ciri profesim yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 1104

<sup>60</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Apa, Mengapa dan Bagaimana Pekerjaan Profesi” diunduh dari [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/124175/mod\\_resource/content/3/Pengertian%20Profesi.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/124175/mod_resource/content/3/Pengertian%20Profesi.pdf) diakses pada 1 Maret 2023, pukul 20.00 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ada standar untuk kerja yang baku dan jelas
- b. Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan).
- c. Ada organisasi profesi yang mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya
- d. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya).
- e. Ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku etik para pelakunya dalam memperlakukan kliennya
- f. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku

3. Profesi Tukang Gigi

Profesi tukang gigi merupakan pekerjaan yang memiliki kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan akrilik.<sup>61</sup> Pekerjaan tukang gigi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan tukang gigi (*tandmeester*), yang kala itu dikenal dengan sebutan dukun gigi sudah menguasai pasar.<sup>62</sup>

Praktik yang dilakukan oleh tukang gigi merupakan suatu pekerjaan, maka dalam pelaksanaannya pelaksanaan yang mendasarkan

<sup>61</sup> Sandra Wijaya dan Salsabila Dewi Vitasari, “Analisis Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan Wewenang Tukang Gigi” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 1., No. 4., Juli (2020), h.246

<sup>62</sup> Berita Satu, “Inilah Sejarah Tukang Gigi di Indonesia”, artikel dari <https://www.beritasatu.com/news/47915/inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia> diakses pada 22 Januari 2023, pukul 20.00 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pelayanan yang sudah di terapkan oleh perundang-undangan, maka harus tunduk pada kewenangannya dengan kode etik yang di jelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Jika di ketahui bahwa tukang gigi termasuk dalam komponen untuk pelayanan kesehtan pada masyarakat yang mempunyai peran langsung dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk para pengguna jasa tukang gigi yang ada di Indonesia.<sup>63</sup>

Tukang gigi merupakan prefensi dari dokter gigi. Perbedaan yang paling menonjol adalah, meskipun sama-sama terjun di ranah *dental health*, tukang gigi tidak memiliki ijazah yang diakui dari Kementerian Kesehatan, akan tetapi memiliki kemampuan yang mumpuni dibidangnya.<sup>64</sup>

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan, tukang gigi merupakan sebutan hukum untuk menyebut ahli gigi atau dukun gigi. Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.<sup>65</sup>

Pekerjaan tukang gigi haya dapat dilakukan apabila tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan, tidak

<sup>63</sup> Dicky Nur Oktaviano dan Yovita Arie Mangesti, “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik” dalam *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 2., No. 3., September., (2022), h. 669

<sup>64</sup> Nyoman Kinandara Anggarita dan Sagung Putri M.E Purwani, “Pengaturan Tukang Gigi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan”, *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 1., No.4., (2013), h,1

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, Pasal 1 Ayat (1)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan kematian, aman, tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Dalam melaksanakan pekerjaannya, tukang gigi mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Melaksanakan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan standar pekerjaan tukang gigi
2. Menghormati hak pengguna jasa tukang gigi;
3. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa tukang gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
4. Melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus;
5. Membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa tukang gigi dan tindakan yang dilakukan

Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan Tukang Gigi dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perencanaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, Pasal 6

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perencanaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, Pasal 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab masing-masing, dan dalam melakukan pekerjaan harus mempunyai:<sup>68</sup>

1. Ruang kerja yang memenuhi persyaratan *hygiene* dan sanitasi;
2. Mebelair yang bersih dan rapi;
3. Tersedia wastafel, sabun, handuk yang bersih dan air buangan yang lancar tidak mencemari lingkungan, serta tempat sampah yang tertutup;
4. Pelengkapan untuk pemeriksaan gigi sesuai lampiran peraturan ini sederhana yang steril;
5. Tempat pembuatan gigi yang memenuhi persyaratan sebagai bengkel kerja tukang gigi; dan
6. Tukang gigi wajib memiliki alat sterilisasi.

Kewenangan tenaga kesehatan dalam hal ini tukang gigi diatur dalam beberapa peraturan perundangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang gigi

<sup>68</sup> Standar Pekerjaan Tukang Gigi dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi., h.7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan tukang gigi menjadi salah satu pilihan pengobatan dan perawatan bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah dan kebawah,<sup>69</sup> Tukang gigi merupakan salah satu dari sekian banyak praktik kesehatan yang kerap kali tidak memiliki izin berpraktik.<sup>70</sup>

Sementara, semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi.<sup>71</sup> Izin tukang gigi tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.<sup>72</sup>

Untuk memperoleh izin tukang gigi, tukang gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan melampirkan:<sup>73</sup>

1. Biodata tukang gigi
2. Izin tukang gigi
3. Fotocopy kartu tanda penduduk
4. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi
5. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah

<sup>69</sup> I Gede Wahyu Dananjaya, et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Jasa Praktek Tukang Gigi di Kota Denpasar", dalam *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 1., No. 10., Oktober., (2013), h. 3

<sup>70</sup> Anisa Nurlaila Sari, "enomena Jasa Tukang Gigi Dan Perlindungan Hukum" dalam *Jurnal Cepalo*, Volume 2., No. 1., Januari-Juni., (2018), h. 19

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi., Pasal 2 Ayat (1)

<sup>72</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi., Pasal 2 Ayat (3)

<sup>73</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, Pasal 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik
7. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk

Selanjutnya, dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan visitasi dan verifikasi data berdasarkan permohonan untuk menerbitkan izin tukang gigi.<sup>74</sup>

**F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian oleh Adelina Fitria Kusumawardani dan Widodo Tresno Novianto, dalam Jurnal *Recidive*, volume 8, nomor 2, Mei 2018 dengan judul penelitian “Tindak Pidana oleh Oknum Tukang Gigi dan Penyedia Jasa Layanan Keperawatan Gigi di Surakarta”.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa bentuk tindak pidana yang biasa dilakukan oknum tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi adalah seperti pencabutan gigi, pemasangan kawat gigi, *vener*, *scalling*, dan *bleaching* gigi yang merupakan kewenangan dokter gigi dan tidak semua orang memiliki pengetahuan dan izin untuk melakukan praktik tersebut. Maraknya praktik tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi yang bertindak di luar kewenangannya

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, Pasal 4

merupakan akibat dari pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang masih belum optimal akibat dari adanya kendala yang dihadapi seperti belum dapat dijalankannya aturan hukum yang telah ada.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai pekerjaan tukang gigi. Letak perbedaannya ialah peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya kepada tindak pidana oleh oknum tukang gigi, sedangkan penulis memfokuskan pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi

2. Penelitian oleh Dicky Nur Oktaviano dan Yovita Arie Mangesti, dalam *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, volume 2, nomor 3, September 2022, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik”.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan tentang praktik tukang gigi merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan dan Pekerjaan Tukang Gigi yang dikeluarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 yang merupakan putusan Judicial Review. Aturan ini belum memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi yang mengalami malpraktik. Pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi dalam melaksanakan pekerjaannya menimbulkan adanya korban yang mengalami kerugian. Implikasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dari tidak adanya aturan hukum positif yang lengkap dan berkepastian hukum dari pemerintah merupakan peluang tukang gigi melakukan praktik atau tindakan melebihi kewenangannya, yang berakibat munculnya dugaan malpraktik, yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang melakukan perawatan gigi pada tukang gigi tersebut. Perlindungan hukum seharusnya dapat diberikan melalui undang-undang baru tentang praktik tukang gigi yang memuat kewenangan tukang gigi sehingga terdapat batas kewenangan tukang gigi yang berbeda dengan dokter gigi.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai pekerjaan tukang gigi. Letak perbedaannya ialah peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya kepada perlindungan hukum pengguna jasa tukang gigi dari dugaan tindakan malpraktik, sedangkan penulis memfokuskan pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>75</sup> Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis secara faktual dan cermat.<sup>76</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), Edisi Kedua, h. 3

<sup>76</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), h.7

<sup>77</sup> Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Perkantoran Tenayan Raya, Jl. Abdul Rahman Hamid, Gedung B2 Lantai 1-2, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Telepon: (0761) 23213. Fax: (0761) 23213.

## D Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru selaku pihak yang mengeluarkan rekomendasi izin serta pendataan izin tukang gigi di Kota Pekanbaru, tukang gigi yang menawarkan jasa di Kota Pekanbaru, ketua Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kota Pekanbaru, dan pasien tukang gigi.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru.

## E Informan Penelitian

Populasi adalah himpunan objek yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang berbeda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama,<sup>78</sup> singkatnya populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>79</sup> Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini ialah dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Ketua Serikat Tukang Gigi (STGI) Pekanbaru, Tukang Gigi yang

<sup>78</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 121

<sup>79</sup> *Ibid.*, h.122



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menawarkan jasa di Kota Pekanbaru, serta pasien tukang gigi. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>80</sup>

Sementara itu, pada penelitian kualitatif lebih dikenal dengan istilah informan. Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>81</sup>

#### 1. Informan Kunci

Informan kunci, merupakan orang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

#### 2. Informan Utama

Informan utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu tukang gigi yang menawarkan jasa di Kota Pekanbaru, dengan jumlah 10 informan tukang gigi, yang terdiri atas 10 tukang gigi tidak berizin aktif, dari 80 tukang gigi yang menawarkan jasa di Kota pekanbaru, serta Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kota

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 124

<sup>81</sup> Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru sebagai perwakilan dari serikat perkumpulan tukang gigi di wilayah Pekanbaru.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung, merupakan orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini yang menjadi informan

pendukung yaitu pasien tukang gigi selaku orang yang membeli jasa tukang gigi.

Pemilihan pasien tukang gigi dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*. *Random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

**Tabel III. 1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah	Jenis Informan
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	1	Informan Kunci
2.	Ketua Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Pekanbaru	1	Informan Utama
3.	Tukang gigi tidak berizin yang menawarkan jasa di Kota Pekanbaru	10	Informan Utama
4.	Pasien tukang gigi	12	Informan Pendukung
Jumlah		24 Informan	

Sumber: Olahan data penelitian tahun 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yang meliputi:

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>82</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari bukubuku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

<sup>82</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo , 2014), h. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder buku-buku literatur hukum, pendapat para ahli, dokumentasi berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier berupa kamus, majalah dan ensiklopedia

**G. Teknik Pengumpulan Data**

## 1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru. Adapun lama observasi pra-riset penelitian ini adalah selama satu bulan, dan observasi riset adalah selama 3 bulan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode melakukan interaksi antara pewawancara dan penjawab dalam suatu pertanyaan yang diberikan dengan empat mata saling berhadapan, dengan pewawancara melontarkan suatu pertanyaan yang diancang guna untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian<sup>83</sup>, yaitu pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi. Wawancara dalam penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber ataupun responden yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, tukang gigi yang menawarkan jasa di Kota Pekanbaru, dan pasien tukang gigi.

#### 3. Studi Pustaka

Studi pustakaan yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.<sup>84</sup>

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku, perundang-undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti<sup>85</sup>, yaitu mengenai perizinan pekerjaan tukang gigi.

<sup>83</sup> Amirudin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82.

<sup>84</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 172.

<sup>85</sup> Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## H Teknik Pengolahan dan Analisa Data

### 1. Teknik Pengolahan Data


Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan undang-undang untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan perizinan, khususnya tentang perizinan pekerjaan tukang gigi. Kemudian dikumpulkan data-data lapangan terkait penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum.

### 2. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan analisis dengan cara melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskriptif/gambaran secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>86</sup> Kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Dimana data diperoleh di lapangan akan dianalisa dan selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk menjawab terkait permasalahan yang ada mengenai Penegakan

<sup>86</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014  
Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi  
di Kota Pekanbaru.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Banyaknya tukang gigi yang tidak memiliki izin aktif masih beroperasi sedangkan pemerintah tidak menertibkan atau memberikan sanksi kepada tukang gigi tersebut menandakan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi khususnya mengenai perizinan belum dilaksanakan secara efektif di Kota Pekanbaru.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru menurut Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ialah wilayah Kota Pekanbaru yang luas, SDM yang kurang, tidak adanya pembinaan atau edukasi tentang perizinan tukang gigi, sarana dan prasarana yang kurang. Sementara itu faktor yang mempengaruhi tukang gigi terkait izin usahanya ialah tidak adanya sanksi yang tegas terkait perizinan tukang gigi, tidak adanya perbedaan tukang gigi berizin ataupun tidak berizin, kurangnya perhatian pemerintah terkait pekerjaan tukang gigi. Kemudian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor yang paling mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan jasa tukang gigi ialah lebih cepat, murah dan kurangnya wawasan dan tidak melihat dari status perizinannya.

#### B. Saran

Adapun menurut penulis 3 masukan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, tukang gigi dan masyarakat, demi efektivitas penegakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal menangani dan membina tukang gigi sudah seharusnya menjadi yang paling bertanggung jawab. Kesadaran akan tanggung jawab ini harus dibuktikan melalui program yang nyata dan terukur demi memberantas praktik tukang gigi tanpa izin.
2. Tukang gigi sudah sepatasnya dengan kesadaran hukum bersikap lebih aktif dan patuh terhadap Permenkes 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi. Tidak dengan menunggu razia atau teguran terlebih dahulu sebelum akhirnya mengurus SIP.
3. Masyarakat sebagai konsumen harus lebih cerdas dalam memilih layanan kesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad., *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006
- Adam Podgorecki dan Christoper J.Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2014
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), h. 119
- Amirudin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003,Cet. Ke-5,
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986
- Daan Sugandha, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Intermedia, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar 1957
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Nusa Media, 2011
- HR,Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, 2009
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Lembaga Administrasi Negara, *Buku I Prinsip- Prinsip Sistem Penyelenggaraan Negara*, Jakarta: Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang: Bayumedia Sakti Group, 2004
- Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad Sadi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015
- Mustafa Abdullah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika. 1993
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- R. Abdul Djamili dan Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Jakarta: Abardin, 2013
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),
- Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission*, Bantul: Cv. MFA, 2020
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Mengubah*, Yogyakarta: Siberty, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, Cet ke-1



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986

Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Surabaya: UBHARA Press, 2020

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo, 2009

Soekanto Soerjono dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Jakarta: CV Remadja Karya, 1987

**B. Jurnal**

Anisa Nurlaila Sari, “enomena Jasa Tukang Gigi Dan Perlindungan Hukum” dalam *Jurnal Cepalo*, Volume 2., No. 1., Januari-Juni., (2018)

Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum”, dalam *Kertha Wicaksana*, Volume 12., No. 2., (2018)

Dicky Nur Oktaviano dan Yovita Arie Mangesti, “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik” dalam *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 2., No. 3., September., (2022)

Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastiakn Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, dalam *Jurna Warta edisi*, Januari., ISSN: 1829-7463., (2019)

I Gede Wahyu Dananjaya, et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugian Atas Jasa Praktek Tukang Gigi di Kota Denpasar”, dalam *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 1., No. 10., Oktober., (2013)

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, Edisi Kedua

Murtir Jeddawi, “Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan”, dalam *Pallangga Praja*, Volume 2., No. 1., (2020)

Nyoman Kinandara Anggarita dan Sagung Putri M.E Purwani, “Pengaturan Tukang Gigi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan”, *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 1., No.4., (2013)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sandra Wijaya dan Salsabila Dewi Vitasari, “Analisis Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan Wewenang Tukang Gigi” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 1., No. 4., Juli., (2020)

Santoyo, “Penegakan Hukum Indonesia”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8., No. 3., Desember, (2008)

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,

Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

#### D. Website dan Artikel

Berita Satu, “Inilah Sejarah Tukang Gigi di Indonesia”, artikel dari <https://www.beritasatu.com/news/47915/inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia> diakses pada 22 Januari 2023, pukul 20.00 WIB

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, “Izin Tukang Gigi”, artikel dari <https://dpmpsp.pekanbaru.go.id/home/Jenis-Izin/703/IZIN-TUKANG-GIGI> diakses pada 29 Mei 2023, pukul 17.00 WIB


Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, makalah ilmiah dari [www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses pada 24 Februari 2023, pukul 17.00 WIB

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Apa, Mengapa dan Bagaimana Pekerjaan Profesi” diunduh dari [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/124175/mod\\_resource/content/3/Pengertian%20Profesi.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/124175/mod_resource/content/3/Pengertian%20Profesi.pdf) diakses pada 1 Maret 2023, pukul 20.00 WIB

Komisi Yudisial, “Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum”, artikel dari [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/514/penegakan](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan)

*-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum,*  
diakses pada 25 Februari 2023, pukul 15.00 WIB

Yulianta Saputra, “Fungsi Pengawasan Lingkungan Hidup Administrasi Negara” artikel dari <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>, diakses pada 26 Februari 2023, pukul 20.00 WIB



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru)

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Penegakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi Di Kota Pekanbaru**”.

### A. Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

### B. Pertanyaan

1. Adakah pendataan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terkait perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru?
2. Adakah pelaporan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terkait perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru ke pemerintah pusat?
3. Berapa banyak tukang gigi di Kota Pekanbaru yang sudah mempunyai izin?
4. Berapa perkiraan tukang gigi di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin?
5. Bagaimana sistem dan cara pendaftaran izin untuk pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru?
6. Apa saja syarat untuk mengurus perizinan pekerjaan tukang gigi di Kota Pekanbaru?
7. Apa urgensi dari pekerjaan tukang gigi yang telah berizin?
8. Apakah dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru pernah menindak tukang gigi yang tidak berizin?
9. Apa upaya atau program dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru agar para tukang gigi di Kota Pekanbaru mengurus izin pekerjaannya?
10. Apa saja hambatan yang dijumpai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terkait perizinan pekerjaan tukang gigi?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Checklist Persyaratan Rekomendasi Izin Tukang Gigi**

Data Pemohon : .....  
 Nama Pemohon : .....  
 Alamat Pemohon : .....  
 No Telp/HP : .....  
 Alamat Email : .....


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	<b>Identitas Pemohon/Penanggung Jawab</b> • WNI : FC Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) NPWP		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Rekomendasi dari asosiasi atau organisasi profesi		
5	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denah lokasi dengan situasi sekitarnya</li> <li>• Denah ruangan praktik</li> <li>• Daftar ketenagaan</li> <li>• Daftar kelengkapan bahan dan alat praktik yang digunakan</li> <li>• Daftar tarif dan jenis pelayanan</li> <li>• Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar</li> </ul>		
	<b>Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi</b> • Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung <b>Jika tanah atau bangunan disewa:</b> • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (Fotokopi)		
	Biodata Tukang Gigi		
	Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Tempat Melakukan		

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Pekerjaan Sebagai Tukang Gigi		
	Rekomendasi Dari Puskesmas setempat		
	Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik		

Berkas diterima tgl : .....

Diperiksa tgl dan oleh : .....



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**BERITA ACARA VISITASI DALAM RANGKA REKOMENDASI PERIZINAN TUKANG GIGI DI PEKANBARU**

Nomor :503/Yankes.Dinkes/ /2023

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan visitasi oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk penerbitan **Rekomendasi Perizinan Tukang Gigi** . Hasil penilaian kemampuan **Tukang Gigi** ..... kami sampaikan sebagai berikut:

Nama Sarana : **Tukang Gigi** .....  
 Alamat Sarana : Jl. ....  
 Nama Pemilik : .....  
 No. KTP : .....  
 No.Surat izin sebelumnya : .....  
 Masa Berlaku : .....  
 Surat Permohonan tgl : .....

**I. HASIL PEMERIKSAAN BERKAS**

No	PERSYARATAN	ADA/TIDAK	KET
1	Izin Tukang Gigi sebelumnya		
2	Surat keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan tukang gigi		
	Surat Rekomendasi dari Organisasi Tukang Gigi setempat		
	Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah (Puskesmas/RS Pemerintah)		
	Biodata Tukang gigi		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**II. HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN TUKANG GIGI**

No	URAIAN	ADA/TIDAK	HASIL
1.	Ada buku register pasien untuk mencatat pelayanan yang dibuat		
2.	Pekerjaan sesuai standar tukang gigi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terbuat dari bahan <i>heat curing acrylic</i> yang memenuhi membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang ketentuan persyaratan kesehatan; dan</li> <li>b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan <i>heat curing acrylic</i> dengan tidak menutupi sisa akar gigi</li> </ul>		
3.	Melakukan pekerjaan tukang gigi bekerjasama dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing - masing		
4.	Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan harus mempunyai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ruang kerja yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi;</li> <li>b. meubelair yang bersih dan rapi;</li> <li>c. tersedia wastafel, sabun, handuk yang bersih dan air buangan yang lancar tidak mencemari lingkungan, serta tempat sampah yang tertutup;</li> <li>d. perlengkapan untuk pemeriksaan gigi sesuai lampiran peraturan ini sederhana yang steril;</li> <li>e. tempat pembuatan gigi yang memenuhi persyaratan sebagai bengkel kerja Tukang Gigi; dan</li> <li>f. Tukang Gigi wajib memiliki alat sterilisasi</li> </ul>		
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pekerjaan harus: a. menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai; dan</li> <li>b. melaksanakan prinsip teknik aseptik dan antiseptik serta <i>hygiene</i> dan sanitasi tempat kerja</li> </ul>		
6.	Tukang Gigi harus memasang papan nama pekerjaan tukang gigi dengan mencantumkan nama tukang gigi sesuai format yang diatur dalam PMK hanya ditulis "tukang gigi" nama Nomor surat izin : dengan ukuran papan P max 1 m x L max 50 cm		

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Ak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**III. HASIL PEMERIKSAAN PERALATAN DAN BAHAN**  
**A. PERALATAN**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

No	Jenis alat	Ket.	Hasil Pemeriksaan
1	<i>electromotor + handpiece</i>	1 set	
2	mesin poles	1 set	
3	kompot + panci rebus	1 set	
4	macam-macam tang tukang gigi	1 set	
5	<i>acrylic mixing vessel + spatula</i> utk mengaduk <i>bowl + spatula</i>	1 set	
6	<i>brander spiritus/gas burner</i>	2 set	
7	<i>wax carver/lecron</i>	2 bh	
8	<i>wax knife</i>	2 bh	
9	<i>base former</i>	2 bh	
10	<i>hand press</i>	1 bh	
11	<i>kuvet</i>	1 bh	
12	<i>occludator</i>	2 bh	
13	artikulator	1 bh	
14	<i>chip blower</i>	1 bh	
15	<i>shade guide</i>	1 bh	
16	<i>surveyor</i>	1 set	
17	<i>trimmer</i>	1	
18	<i>vibrator</i>	1	
19	<i>tang gips</i>	1	
20	palu kecil	1	
21	sendok cetak bermacam ukuran	1	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI



Dokumentasi 3. Bapak Edi Purwanto, Pemilik “Tukang Gigi Balqis” sekaligus selaku sekretaris Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kota Pekanbaru

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 2. Bapak Hermanto, pemilik tukang gigi “Putra Madura”, sekaligus Ketua sekaligus selaku ketua Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 1, Bapak Irsyad, pemilik “Tukang Gigi Irsyad, sekaligus selaku sekretaris Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Provinsi Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 4. Contoh Surait Izin Tukang Gigi



**PENGESAHAN**  
**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurazizah Siregar  
NIM : 11820720294  
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2023  
**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua  
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji I  
Firdaus, S.H., M.H

Penguji II  
Masrifah, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:  
Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.01/F.I/PP.01.1/636/2023

Pekanbaru, 27 Januari 2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Peri Pirmansyah, SH, MH (Pemb I. Materi )

Hellen Last Fitriani, SH, MH (Pemb II. Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NURAZIZAH SIREGAR
NIM	11820720294
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan perizinan pekerjaan tukang gigi di kota Pekanbaru
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (27 Januari 2023- 27 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Demikian:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un. 04/F.I/PP.00.9/3374/2023

Pekanbaru, 30 Maret 2023

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURAZIZAH SIREGAR  
NIM : 11820720294  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru,  
Jalan Melur, Nomor 103, Kelurahan Harjosari,  
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Penegakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014  
Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Zulkifli, M.Ag  
NIP.19741006200501 1 005

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 c. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS KESEHATAN**

Perkantoran Tenayan Raya Jl. Abdul Rahman Hamid  
Gedung B2 Lantai 1 - 2  
PEKANBARU

- 1. Dilarang mengumpukan pada : Kasubbag Umum
- 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada : Kepala Bidang Yankes  
 Tanggal : April 2023  
 Nomor : KS.30/Diskes-Yankes/59.1/2023  
 Jenis : Biasa  
 Prioritas : -  
 Tujuan : Riset

Menindak Lanjuti Nota Dinas Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Nomor KS.30/Diskes-Umum/0908/2023, tanggal 11 April 2023, tentang riset oleh

Nama : Nurazizah Siregar  
 NIM : 11820720294  
 Instansi : UIN Suska Riau  
 Fakultas : Ilmu Hukum  
 Judul Penelitian : Penegakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kota Pekanbaru

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan data yang ada, lokasi riset/penelitian yang sesuai adalah di Dinas kesehatan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Subkoordinator Mutu dan  
 Pertanggung  
  
 Desh Pranthi Wenz, SKM  
 NIP. 1981115 201102 2004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS KESEHATAN**

Perkantoran Tenayan Raya Jl. Abdul Rahman Hamid  
Gedung B2 Lantai 1-2  
PEKANBARU

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Bidang Yankes  
 Dari : Kasubbag Umum  
 Tanggal : 11 April 2023  
 Nomor : KS.30/Diskes-Umum/0958/2023  
 Jenis : Biasa  
 Sasaran : -  
 Riset : Riset


Menindak Lanjuti surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/883/2023 Tanggal 3 April 2023, tentang rekomendasi permohonan pengambilan Data Awal penelitian kepada :

Nama : Nurazizah Siregar  
 NIM : 11820720294  
 Instansi : UIN Suska Riau  
 Fakultas : Ilmu Hukum  
 Judul Penelitian : Penegakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kota Pekanbaru

Sehubungan Dengan Hal Tersebut kami mengharapkan kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu kelancaran pengumpulan data dan penelitian serta memberikan arahan terkait dengan penelitiannya kepada yang bersangkutan di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sub.Bagian Umum  
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

  
 Medy Surtawaty, S.Kep, MKM  
 Penata Muda Tk.I  
 NIP. 198105182009022002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 Dasar  
 Menimbang  
 Nama  
 NIM  
 Fakultas  
 Jurusan  
 Jenjang  
 Alamat  
 Judul Penelitian  
 Lokasi Penelitian  
 Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :  
 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.  
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.  
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.  
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.  
 Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/883/2023



- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55315 tanggal 31 Maret 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

: **NURAZIZAH SIREGAR**  
 : 11820720294  
 : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 : ILMU HUKUM  
 : S1  
 : DUSUN IV SEI TOMBANG DESA TANJUNG MAS KEC. KAMPAR KIRI-KAMPAR  
 : **PENEGAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI DI KOTA PEKANBARU**  
 : DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 3 April 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

**Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19640529-198603 1 003

Yth : 1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpptsp@riau.go.id](mailto:dpmpptsp@riau.go.id)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

K Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/55315  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.001/FM/PP.00.9/3374/2023 Tanggal 30 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **NURAZIZAH SIREGAR**
2. NIM / KTP : **11820720294**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PENEGAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI DIKOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 31 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kap. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



NURAZIZAH SIREGAR, lahir di Marpoyan pada tanggal 12 Juni 2000. Anak Ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Anuar Siregar dan Ibunda Ermawati . Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 020 Tanjung Mas, Kampar Kiri dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kampar Kiri, lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 1Kampar Kiri, lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi ke bangku perkuliahan dengan Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Ruang Gigi Di Kota Pekanbaru”. Dibawah bimbingan Bapak Peri Pirmansyah S.H., M.H dan Dr. Hellen Last Fitriani S.H., M.H dan menamatkan Pendidikan S1 (Sarjana satu) di UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.